



PUTUSAN

Nomor 3808/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kp Baru 1 No.4 RT001/RW005 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Waluyo Rahayu, SH., Lestarini, SH., Umar Faruf, SH., Dedi Suhendra, SH., dan Robby Budimansyah, SH.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di **RAHAYU & PARTNERS LAW OFFICE** yang beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VIII No. 7, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 07 Nopember 2023 dengan Register Nomor 2259/SK/11/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, pekerjaan Karyawan swasta, agama islam, umur 31 tahun, pendidikan S1, beralamat di Jalan Cendana No. 52 RT 004/RW.005, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere Kota Depok. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rifky Pradana Syahputra, SH., Hasbullah Alimuddin Hakim, SH., MH., dan Irvan Maulana, SH.,** Para Advokat pada Kantor Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum **ONO & Rekan Law and Tax Attorney** yang berkantor di Jalan Wijaya I Nomor 71,

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petogogan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 21 November 2023 dengan Register Nomor 2347/SK/11/2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 3808/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2017, telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cinere, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 48/48/II/2017, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2023.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, yang lahir di Depok pada tanggal 21 Mei 2018, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No.3276-LU-100920018-0050 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Depok pada tanggal 21 Mei 2018.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi kurang lebih sekitar bulan November 2018 pada saat anak Penggugat berusia 6 (enam) bulan, dan karena terjadi ribut besar antara Penggugat dengan Tergugat. Pada saat anak Penggugat berusia 6 (enam) bulan, Penggugat ingin mengakhiri perkawinan (berpisah) dengan Tergugat, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang menyakitkan hati Penggugat.

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 4.1. Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat yang akhirnya memicu ke arah perselisihan dan pertengkaran.
 - 4.2. Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencapai suatu kesepakatan hati dan pemikiran dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
 - 4.3. Tergugat adalah orang yang mempunyai sifat, egois, dan tidak bisa berpikiran terbuka, atau menerima pendapat orang lain, selama perselisihan berlangsung.
 - 4.4. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, dan Tergugat tidak menghormati ibu kandung Penggugat.
 - 4.5. Tergugat tidak terbuka mengenai pendapatannya selama bekerja dan memberikan nafkah kepada Penggugat dengan sesuka hati tanpa peduli kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sehingga hampir seluruh kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat.
 - 4.6. Tergugat tidak berperan baik selaku kepala keluarga yang seharusnya menjadi imam bagi keluarga dan memberikan perlindungan kepada keluarga.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang (\pm 1 tahun), antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah. Penggugat saat ini lebih memilih tinggal bersama orang tua dan anak Penggugat dengan mengontrak rumah yang beralamat di Jl. Kp Baru 1 No.4 RT001/RW005 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil. Penggugat juga sudah berusaha untuk bersabar, namun akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat yang sangat menyakitkan, yang membuat Penggugat sudah tidak merasa nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan yang sudah berkepanjangan dan sulit diatasi tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan didasarkan pada fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan diatas sudah tidak dapat lagi mempertahankan hubungan suami isteri dan demi ketenangan jiwa, kebahagiaan dan masa depan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyatakan: Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Yang jelas-jelas mencerminkan dan mengandung arti bahwa suatu perkawinan harus didasarkan ikatan lahir bathin antara suami-istri dalam kehidupan rumah tangga dan bilamana yang mendasar tersebut secara nyata tidak terpenuhi, maka perkawinan ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu perkawinan yang mengandung cacat terutama dari segi yuridis materiil.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena salah satu alasan yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
11. Bahwa mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan : Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



sebagai suami isteri . Pasal 19 huruf (f) Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga . Dengan demikian telah jelas alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yaitu adanya perbedaan prinsip hidup dalam berumah tangga yang pada akhirnya menimbulkan sering terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat lagi didamaikan ataupun dirukunkan oleh masing-masing keluarga baik keluarga dari Penggugat maupun keluarga dari Tergugat.

12. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak masih berusia dibawah 12 tahun, dimana Penggugat juga sangat sayang dan tidak dapat dilepaskan dengan anaknya, begitu juga anaknya sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu. Penggugat mampu membesarkan anaknya dengan perhatian penuh dan mensejahterakan serta memberikan kebahagiaan kepada anaknya, maka sudah sepatutnya anak tersebut untuk tetap dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum muwaddiyat berhak mendapatkan hadhronah dari ibunya.
14. Bahwa dalam mukadimah Konvensi Hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh KEPPRES No. 136 Tahun 1990 menyatakan bahwa anak, demi perkembangan kepribadiannya yang harmonis dan utuh harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga dalam suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan perhatian.
15. Bahwa sudah pada tempatnya pula bila Tergugat juga diwajibkan untuk memberikan biaya nafkah untuk perkembangan anak-anak hingga anak-anak dewasa dan dapat hidup mandiri sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam.
16. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, orang tua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



mengawasi perkembangan anak. Namun demikian, demi kepentingan anak yang masih dibawah umur 12 tahun dan selama ini anak lebih dekat dengan Penggugat selaku ibunya, maka sudah selayaknya bila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anaknya yang bernama : Anak.

17. Bahwa dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih perlu membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidupnya, maka sudah sewajarnya Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir bathin dan biaya hidup kepada anaknya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Penggugat setiap tanggal 25 bulan berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
18. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang semuanya adalah fakta-fakta sebenarnya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan anak yang bernama Anak.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah biaya penghidupan untuk ketiga anak tersebut (elimintasi) masing-masing sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Penggugat setiap tanggal 25 bulan berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Atau

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Purwanto, S.E., M.M.) tanggal 12 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum menanggapi dan menjawab dalam Pokok Perkara, apabila secara seksama membaca secara teliti gugatan PENGUGAT, ternyata gugatan PENGUGAT *Obscuur Libell* yakni surat gugatan PENGUGAT Konvensi tidak terang isinya atau gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas (*duidelijk*). Adapun alasan-alasan hukum Eksepsi dari TERGUGAT yang secara jelas dan nyata terhadap dalil Posita dan Petitum Gugatan PENGUGAT menjadi Kabur atau *Obscuur Libell* adalah sebagai berikut :

I. Gugatan PENGUGAT Kabur atau *Obscuur Libell*

A. Ketidakjelasan antara dalil Posita dengan dalil Permohonan/ Petitum

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



1. Bahwa atas dalil PENGUGAT yang tidak jelas dan tidak konsisten antara dalil Posita dengan dalil Permohonan/ Petitum secara jelas dan nyata terlihat pada beberapa dalil diantaranya yang berbunyi :
 - a. Dalil pada Posita point 17 (tujuh belas) Halaman 5 (lima) berbunyi : *"Bahwa dikarenakan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT masih perlu membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidupnya, maka sudah sewajarnya TERGUGAT memberikan nafkah lahir bathin kepada anaknya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)..."*. Sedangkan dalil pada point 4 (empat) bagian Permohonan/ Petitum pada halaman 5 (lima) mengatakan *"Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah biaya penghidupan untuk ketiga anak tersebut (eliminasi) masing-masing sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan..."*.
 - b. Dalil pada Posita point 18 (delapan belas) Halaman 5 (lima) berbunyi : *"Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan"*. Sedangkan dalil pada point 5 (lima) bagian Permohonan/ Petitum pada halaman 5 (lima) mengatakan *"Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat"*;
2. Selain itu terdapat kontradiktif yang sangat jelas dan nyata lainnya terkait dengan adanya petitum PENGUGAT angka 3 dan angka 4 yang menyebutkan: *"Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah biaya penghidupan untuk ketiga anak tersebut (eliminasi) masing-masing sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan..."*. Bahwa jelas dan nyata PENGUGAT dan TERGUGAT hanya memiliki 1 (satu) orang anak bernama **Anak**. Sehingga atas dalil PENGUGAT dimaksud menjadi tidak jelas atau kabur;
3. Bahwa memperhatikan Gugatan PENGUGAT pada point 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) dan poin 11 (sebelas) halaman 4 (empat),

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



PENGGUGAT mengatakan “sering terjadi pertengkaran yang sudah berkepanjangan dan sulit diatasi”. Atas dalil PENGGUGAT dimaksud menjadi tidak jelas atau kabur disebabkan PENGGUGAT tidak menjelaskan pertengkaran seperti apa yang terjadi dan kapan waktu kejadian hingga bagaimana suasana dan kondisi gambaran pertengkaran yang dimaksud oleh PENGGUGAT, dengan demikian atas dalil PENGGUGAT yang tidak menjelaskan pertengkaran dengan jelas maka gugatan PENGGUGAT menjadi kabur;

4. Berdasarkan adanya uraian ketidakjelasan antara dalil posita dengan Permohonan/ Petitum sehingga mengakibatkan suatu Gugatan menjadi Kabur atau *Obscuur libel*, tentunya hal tersebut dipertegas pada pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi kedua (hal. 452): “*Posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan. Oleh karenanya petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*”.

Bahwa pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek hal 17: “*Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh PENGGUGAT Konvensi agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan yang terpenting*”.

Bahwa pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek hal 17 “*suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugat ini disebut fundamenteum petendi atau posita. Suatu posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang*

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasar hukum”.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi diatas, seharusnya dalil-dalil posita harus saling mendukung serta bersesuaian dengan Permohonan/ Petitum, sehingga apabila hal itu tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan yang diajukan PENGGUGAT **secara hukum menjadi kabur** dan **sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.**

B. Tidak adanya dasar hukum pengajuan gugatan PENGGUGAT

1. Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dijelaskan mengenai adanya persesuaian posita dengan dasar hukum gugatan (*fundamentum petendi*). Pada gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas uraian dasar hukumnya sehingga dapat diklasifikasikan sebagai suatu gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena gugatan yang tidak menguraikan secara jelas dan lengkap sehingga tidak memenuhi syarat formil. Selain itu tidak dijelaskan secara spesifik dan detail bahkan tanpa dasar hukum gugatan yang diajukan PENGGUGAT.

2. Bahwa pada pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi kedua hal 58 menyebutkan : untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau (*obscuur libel*) harus memuat unsur yaitu:

- Dasar Hukum (Rechtelijke Grond). Memuat penegasan atau penjelasan hubungan PENGGUGAT Konvensi dengan materi.
- Dasar fakta (feitelijke Grond). Memuat penjelasan pernyataan mengenai: fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT Konvensi dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak TERGUGAT Konvensi.

Berdasarkan penjelasan diatas, posita yang dianggap terhindar dan cacat adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



dan penegasan yang menjadi dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) dan Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*).

Bahwa hal tersebut kembali dipertegas pada pendapat Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Edisi kedua (hal. 449): "Posita atau *fundamentum Petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dalil gugatan seperti ini tidak memenuhi syarat formil dan gugatan dianggap tidak jelas".

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi diatas, seharusnya terdapat adanya persesuaian posita dengan dasar hukum gugatan (*fundamentum petendi*), sehingga apabila hal itu tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan yang diajukan PENGGUGAT **secara hukum menjadi kabur dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa benar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam berdasarkan kehendak bersama tanpa ada paksaan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Cinere, Depok, Jawa Barat, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 48/48/II/2017 tanggal 4 Februari 2017;
3. Bahwa benar selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-100920018-0050 dan telah tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3276092105180006 dengan domisili tempat tinggal pada alamat Jl. Cendana No. 52, RT.04, RW. 05, Cinere, Depok, Jawa Barat yang tercatat di Kantor Dukcapil Depok pada tanggal 10 September 2018;
4. Bahwa TERGUGAT membantah gugatan PENGGUGAT pada poin 3 dan poin 4 mengenai dalil PENGGUGAT yang menyatakan sering terjadi

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang sulit diatasi sejak bulan November 2018, tentunya fakta tersebut tidak benar dan tidak sesuai berdasarkan fakta yang terjadi sebenarnya sebagaimana uraian berikut :

- a. Bahwa awal mulanya perselisihan dan pertengkaran pada bulan November 2018 disebabkan oleh berbeda pendapat dengan Orang Tua Tergugat.
 - b. Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan walaupun rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT pernah adanya percekocokan akan tetapi percekocokan dimaksud hanya bagian dari bumbu-bumbu dalam rumah tangga dan percekocokan dimaksud hanya berlangsung sebentar setelah itu PENGUGAT dan TERGUGAT rukun kembali.
 - c. Bahwa atas pertengkaran tersebut PENGUGAT, TERGUGAT, dan Orang Tua Tergugat sudah saling meminta maaf dan tetap saling ingin melanjutkan pernikahan;
 - d. Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri di dalam rumah tangga adalah hal yang biasa, sehingga TERGUGAT masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan PENGUGAT.
5. Bahwa TERGUGAT membantah Gugatan PENGUGAT pada poin 4.5. mengenai dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak terbuka mengenai pendapatannya selama bekerja dan memberikan nafkah sesuai hati TERGUGAT tanpa peduli kebutuhan rumah tangga, tentunya fakta tersebut tidak benar dan tidak sesuai berdasarkan fakta yang terjadi sebenarnya sebagaimana uraian berikut :
- a. Bahwa penghasilan TERGUGAT dari hasil bekerja yaitu Gaji Pokok dari tempat TERGUGAT bekerja saat ini di PT Bank Mandiri, Tbk adalah sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan yang dapat dibawa pulang oleh TERGUGAT setelah dikurangi pajak, asuransi, dan biaya cicil rumah untuk perbulannya rata-rata adalah sebesar

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp6.100.00,- (enam juta seratus ribu rupiah) diluar biaya tambahan berupa Uang Bonus, THR yang paling kecil adalah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setahunnya beserta dikurangi biaya kebutuhan operasional sehari-hari TERGUGAT;
- b. Bahwa dari seluruh Gaji Pokok yang diterima TERGUGAT berikan kepada PENGGUGAT rata rata sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sudah diperhitungkan oleh TERGUGAT sebagai nafkah dan biaya kebutuhan sehari-hari;
 - c. Bahwa senyatanya sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk mencukupi, menafkahi, dan memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga kepada PENGGUGAT sebagai istrinya dan anak TERGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan / atau Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI.
6. Bahwa mencermati gugatan PENGGUGAT pada poin 5 (lima) adalah tidak benar dan akan TERGUGAT tanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa setelah PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT tanggal 4 Februari 2017, kemudian PENGGUGAT bersama TERGUGAT tinggal di Cinere yang beralamat di Jalan Cendana RT.004/RW.005 sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan September 2018;
 - b. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT merasa tidak nyaman dengan Orang Tua TERGUGAT maka memutuskan untuk pindah dengan menyewa rumah di daerah Pondok Pinang sejak September 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 dan tinggal bersama Orang Tua PENGGUGAT;
 - c. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT dan TERGUGAT ingin memiliki Rumah Pribadi maka TERGUGAT berupaya untuk menabung dan membeli rumah di Perumahan Taman Melati Pengasinan sejak bulan Juni 2019;

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa pada bulan Mei 2022 PENGUGAT secara sepihak menyewa rumah kembali di Pondok Pinang untuk tempat tinggal Orang Tua PENGUGAT dengan alasan agar PENGUGAT dan TERGUGAT dapat hidup mandiri di Rumah yang sudah di beli;
 - e. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2022 PENGUGAT meminta izin kepada TERGUGAT mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "Wortel" yang beralamat di Pondok Pinang (tidak jauh dari rumah orang tua PENGUGAT);
 - f. Bahwa atas hal tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT harus kembali tinggal di rumah orang tua PENGUGAT, namun sepakat bahwa pada akhir pekan baru akan kembali kerumah pribadi di daerah Pengasinan untuk tinggal bersama kembali;
 - g. Bahwa kemudian PENGUGAT tidak mau kembali kerumah di daerah Pengasinan dan lebih memilih tinggal di rumah Orang Tua PENGUGAT bersama dengan anak TERGUGAT, sedangkan TERGUGAT sudah berupaya untuk membujuk PENGUGAT untuk kembali tinggal di daerah Pengasinan namun ditolak oleh PENGUGAT.
7. Bahwa terkait dalil siapa yang berwenang mengasuh anak sebagaimana point 12 (dua belas) dan 16 (enam belas) halaman 4 (empat) dan 5 (lima) faktanya adalah dalil yang tidak mencerminkan dengan sikap dan tindak PENGUGAT sebagai seorang ibu bagi anak TERGUGAT. Hal tersebut di uraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa PENGUGAT mengingkari kesepakatan yang telah dibuat untuk hidup bersama dengan TERGUGAT dengan memilih untuk berpisah dengan TERGUGAT;
 - b. Bahwa emosi PENGUGAT yang sering tidak stabil baik terhadap TERGUGAT maupun anak TERGUGAT sehingga muncul pertengkaran di dalam rumah tangga;
 - c. Bahwa PENGUGAT yang masih sangat ketergantungan dengan Orang Tua dalam hal mengasuh Anak, PENGUGAT lebih memilih

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



untuk menyekolahkan anak TERGUGAT di dekat rumah Orang Tua PENGGUGAT.

8. Bahwa PENGGUGAT sebagai istri seharusnya mencintai, menghormati dan setia memberi bantuan lahir dan batin, PENGGUGAT tidak seharusnya hanya melihat sisi buruk dari TERGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT juga seharusnya mempertimbangkan kebaikan-kebaikan rasa cinta dan kasih sayang yang selama pernikahan sampai dengan saat ini selalu di perbuat TERGUGAT. Terhadap gugatan PENGGUGAT untuk menceraikan TERGUGAT hingga kemudian meminta hak asuh anak adalah gugatan yang hanya didasari rasa emosi sesaat dan tidak sepatutnya di jadikan alasan.
9. Bahwa TERGUGAT melalui eksepsi dan jawaban ini, menyatakan oleh karena perceraian adalah hal yang paling dibenci Allah SWT dan dari rangkaian fakta gugatan cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT, **maka tidak ada alasan untuk bercerai dengan TERGUGAT, oleh karenanya TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutus dengan menolak gugatan cerai PENGGUGAT dan menolak permohonan hak asuh anak.**
10. Bahwa sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Hadist larangan peceraian ini didasarkan pada beberapa hal diantaranya: Perceraian banyak membawa mafsadah bagi istri dan anak-anak, juga bisa menjadi sebab perpecahan dan pertengkaran antara keluarga, yang semua itu adalah terlarang. Dan Perceraian tanpa sebab adalah mengkufuri nikmat pernikahan tersebut sebagaimana nikmat pernikahan itu disebutkan dalam firman Allah SWT yang mengatakan :
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)
"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rum: 21)

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Perceraian tanpa sebab adalah mengkhufuri nikmat pernikahan yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya dan dalam ajaran hukum Islam Per ceraian atau gugat cerai atas permintaan yang dilakukan oleh wanita dalam istilah fiqih dikenal dengan khuluk yang berarti apabila perceraian yang diajukan oleh istri tanpa adanya alasan yang syar'i adalah haram hukumnya bagi dia akan harumnya surga, oleh karena itu TERGUGAT memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan menolak gugatan cerai PENGUGAT seluruhnya serta dapatnya Majelis Hakim menyatukan kembali pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT guna menjalankan bertaqwa rumah tangga yang lebih baik lagi dan demi masa depan anak.
12. Bahwa sesuai Pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". Berdasarkan Pasal 33 dimaksud TERGUGAT masih sangat mencintai PENGUGAT, menghormati dan setia terhadap PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ingin bercerai dengan PENGUGAT sehingga tidak ada alasan bagi PENGUGAT untuk menceraikan TERGUGAT. Fakta ini didukung berdasarkan masih adanya hubungan suami istri antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang masih sama-sama beberapa kali melakukan hubungan badan disetiap bulannya Ketika PENGUGAT dan TERGUGAT pada akhir pekan tinggal bersama di kediaman PENGUGAT dan terakhir kali berhubungan badan yaitu pada awal bulan Oktober 2023.
13. Bahwa oleh karena adanya fakta PENGUGAT dan TERGUGAT masih berhubungan badan sebagai bentuk dan wujud nafkah secara bathin oleh TERGUGAT beserta saat ini tidak pernah Kembali terjadi selisih paham dan pertengkaran yang hebat bahkan komunikasi sudah membaik sedia kala, maka secara jelas dan nyata fakta tersebut telah menggugurkan hal-hal yang disyaratkan dalam putusannya suatu perkawinan sebagaimana dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar MA Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan. maka terhadap alasan dan dalil Pisah Ranjang yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam posisinya angka 5 (lima) pada halaman 2 (dua) **haruslah ditolak dan dikesampingkan.**

14. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi : *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"*. Sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dimaksud, seluruh gugatan PENGUGAT sangat tidak beralasan secara hukum serta terkesan dipaksakan secara sepihak oleh PENGUGAT yang hendak menggugat cerai TERGUGAT, oleh karenanya wajiblah gugatan cerai PENGUGAT untuk ditolak.

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar mempertimbangkan seluruhnya uraian dan alasan-alasan dalam jawaban TERGUGAT beserta membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum secara adil dan bijaksana

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan cerai PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tetap sah perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum secara adil dan bijaksana. **Atau**

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere tertanggal tanggal 4 Februari 2017. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama -. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama -. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama -. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P5;
6. Fotokopi Printout slip gaji bulan Agustus 2023 atas nama Tergugat (-) dengan posisi jabatan sebagai Central Affair (CA) OFF di Bank Mandiri. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P5;

B. Saksi

Saksi 1 -, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Petojo Binatu II Nomor 28 RT.007 RW.008 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun sejak Penggugat hamil;
- Sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat tidak jujur dan sering cekcok masalah uang dan menurut cerita Penggugat ketika cekcok Tergugat membawa pisau dan perlakuan orang tua Tergugat yang tidak baik terhadap Penggugat;
- Sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022;
- Sepengetahuan saksi anak sekarang tinggal dengan Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di Bank Mandiri, gajinya saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi tidak mengetahuinya tetapi saksi pernah 2 kali menghitung uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yang diletakan diatas kulkas sejumlah Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2 -, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kedungsangka RT.020 RW.003 Kelurahan Bulu Agung Kecamatan Karangan, Kota Trenggalek Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok di rumah orang tua Tergugat;
 - Sepengetahuan saksi penyebabnya karna Tergugat tidak jujur masalah keuangannya yaitu gaji Tergugat, dan masalah orang tua Tergugat yang ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022;
 - Bahwa saksi tahu anak sekarang tinggal dengan Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat
 - Sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di Bank Mandiri;
 - Sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Penggugat uang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Tergugat sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :
- Bukti Tertulis
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (-). Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.1;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama -. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere tertanggal tanggal 4 Februari 2017. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.3;
 4. Fotokopi dari kopi rekening koran atas nama -. Bukti surat tersebut

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup dan diberi tanda T.4;
5. Fotokopi dari kopi Chat via aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda T.5;
 6. Fotokopi Slip Gaji atas nama Rikky -. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.6;
 7. Rekaman suara Penggugat flashdisk. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda T.7;
 8. Fotokopi dari kopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda T.8;
 9. Fotokopi dari foto kebersamaan Tergugat dengan Penggugat beserta anak. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.9;
 10. Fotokopi Surat Penugasan atas nama - dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.10;
 11. Fotokopi Surat Penetapan Promosi/ Kenaikan Individual Grade atas nama Rikky Julvikar Fauzi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.11;
 12. Fotokopi dari kopi Chat Direct Message via Instagram. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda T.12;
 13. Fotokopi Rekening Koran atas nama -. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.13;
 14. Fotokopi foto dan video Tergugat mengantar anak ke sekolah. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.14;
 15. Fotokopi dari kopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 26 September 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda T.15;
 16. Fotokopi dari kopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda T.16;

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Rekaman Suara Penggugat dan Transkrip tanggal 27 Oktober 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Surat Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak tanggal 06 November 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Lembar Penagihan Kartu Kredit Bank BRI atas nama - tanggal 10 September 2023. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan diberi tanda T.19;

Bukti Para Saksi Tergugat

1. -, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cendana Nomor 52, RT.004 RW.005 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok;
 - Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
 - Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, walaupun ada perselisihan seperti layaknya suami isteri pada umumnya;
 - Sepengetahuan saksi dalam perselisihan tersebut tidak ada yang bertindak kasar;
 - Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih setahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui anak sekarang tinggal dengan Penggugat;
 - Sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di Bank Mandiri sebagai pegawai tetap kurang lebih 10 (sepuluh tahun) dan Saksi tidak mengetahuinya berapa gajinya;
 - Sepengetahuan saksi Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya tiap bulan sampai dengan sekarang;

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- 2. -, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Melati Tirta I Nomor 27 RT.002 RW.008 Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Sepengetahuan dan sepenghitan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja;
- Saksi tidak mengetahui penyebabnya tetapi saksi beberapa kali bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dengan anaknya masih jalan bersama walaupun Penggugat sudah mengajukan gugatan dan kalau akhir pekan mereka jalan ber 3 (tiga) (Penggugat, Tergugat dan anak);
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka pisah rumah
- Bahwa saksi mengetahui anak sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sudah bersekolah TK;
- Bahwa saksi mengetahui karena anak tinggal dengan Penggugat jadi yang mengantar jemput Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tetapi menurut cerita Tergugat bahwa Tergugat pernah mengantar fieldtrip anak;
- Bahwa saksi mengetahui saksi mengetahui dari voice note;
- Sepengetahuan saksi kakek (ayah dari Penggugat) yang menjemput anak tersebut;
- Sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di Bank Mandiri;

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi tidak mengetahuinya;
- Sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Tergugat, bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominalnya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

- ❖ Bahwa pada akhirnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal, 27 Februari 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara aquo yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, minta hak asuh anak serta nafkah anaknya;
- ❖ Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal, 27 Februari 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara aquo yang pada pokoknya keberatan bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan eksepsi Tergugat sebagaimana terurai di atas, Oleh karena itu bahwa sesuai pasal 49 huruf (d) dan pasal 50 ayat (2) UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989 beserta penjelasannya Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama islam; Menimbang, bahwa setelah majelis hakim, memeriksa dengan seksama dan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena ternyata eksepsi tergugat mengenai **Gugatan Penggugat Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel) alamat Penggugat tak jelas, antara posita dengan petitum tidak sinkron dan seterusnya**. Oleh karena hal tersebut berkaitan erat dengan materi pokok perkara dan memerlukan pembuktian lanjutan oleh kedua belah pihak, maka pokok perkaranya akan dipertimbangkan pada putusan akhir. Dengan demikian eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal mana sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya positanya obscur libell, anaknya bukan tiga orang anak, namun seorang dan masih ingin rukun lagi, tergugat bekerja di Bank Mandiri, gaji pokok Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dikurangi potongan macam-macam tinggal Rp 6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), tiap bulan tergugat memberi nafkah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Benar ada pertengkaran namun pertengkaran yang biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, kecuali ada sebageian telah diakuinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.6 dan Para saksi;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 s/d P.6 telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah memenuhi syarat formal sesuai Undang-undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 s/d P.3, bahwa alat-alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal sesuai Undang-undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya dan merupakan akte otentik. maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan isi bukti tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bukti P.1 berupa Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, P.3 berupa KTP dan P.2 berupa akte Kelahiran anaknya. Bukti P.4 berupa kartu keluarga dan P. 5 berupa keterangan Domisili penggugat. Dari bukti tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak. Oleh sebab itu mereka mempunyai legal standing dalam perkara ini. Kemudian bukti P.6 berupa foto kopi dari rincian gaji Tergugat tercatat Rp 12.189.476,00 (dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh enam rupiah);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis juga telah mengajukan para saksi, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bidang perceraian telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi. Bahwa menurut para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun sejak Penggugat hamil;
- Sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat tidak jujur dan sering cekcok masalah uang dan menurut cerita Penggugat ketika cekcok Tergugat membawa pisau dan perlakuan orang tua Tergugat yang tidak baik terhadap Penggugat;
- Sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022;

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi anak sekarang tinggal dengan Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di Bank Mandiri, gajinya saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi tidak mengetahuinya tetapi saksi pernah 2 kali menghitung uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yang diletakan diatas kulkas sejumlah Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas. Bahwa para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa menurut pasal **145 HIR**, yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

1. keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan;
2. istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
3. anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun;
4. orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., supaya para saksi dapat didengar sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat formil dan materiil. Bahwa syarat formil saksi antara lain: 1). Memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan. 2). Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana Psal 145 HIR Jo. Pasal 172 R.Bg. 3). Bersedia disumpah menurut agamanya. Sedangkan syarat materiil saksi antara lain: 1). Keterangan yang diberikan mengenei peristiwa, yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, bukan keterangan dari orang lain (testimonium de auditu). 2). Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. 3). Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan yang lainnya atau alat bukti yang sah; (vide Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama hal. 144)

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi ada yang bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga keterangan para saksi tersebut pada pokoknya dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana terurai di atas yakni T.1 sampai dengan T.19; Bahwa alat-alat bukti bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat formal sesuai Undang-undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mewajibkan alat bukti yang diajukan ke Pengadilan harus dibubuhi meterai secukupnya. maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana terurai di atas. Bahwa T.1 sampai dengan T.3 menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan mempunyai hubungan hukum; Bahwa T.4 menunjukkan Tergugat pernah transfer memberi nafkah kepada Penggugat. Bahwa T.5 ada petunjuk antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi. Bahwa T.6 ada petunjuk Tergugat mempunyai penghasilan tiap bulannya dan ada potongan. Bahwa T.7 s/d T.9 ada petunjuk antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi. Bahwa T.10 s/d T.11 ada petunjuk Tergugat promosi di kantornya. Bahwa T.12 s/d T.17 berupa rekaman dari alat elektronik sehingga ada petunjuk antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi. Bahwa T. 18 kopian surat gugatan penggugat. Dan T.19 bahwa ada petunjuk Tergugat melakukan pemabayaran sebagian tugas dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bidang perceraianya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi. Bahwa menurut para saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, walaupun ada perselisihan seperti layaknya suami isteri pada umumnya;
- Sepengetahuan saksi dalam perselisihan tersebut tidak ada yang bertindak kasar;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih setahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui anak sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di Bank Mandiri sebagai pegawai tetap kurang lebih 10 (sepuluh tahun) dan Saksi tidak mengetahuinya berpa gajinya;
- Sepengetahuan saksi Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya tiap bulan sampai dengan sekarang;
- Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik bukti-bukti tertulis dari Tergugat dan para saksi Tergugat, pada pokoknya tidak dapat mematahkan dalil-dalil Penggugat terkait perceraian karena kenyataannya antara penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 1 (satu) tahun;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun sejak Penggugat hamil;

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak jujur dan sering cekcok masalah uang atau nafkah yang kurang cukup;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 (sekitar 1 tahun);
- Bahwa anak mereka sekarang tinggal dengan Penggugat dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Bank Mandiri, gajinya sekitar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan keduanya sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 1 tahun, dan Penggugat telah menyatakan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat sehingga mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;

Pertimbangan Terhadap Petitum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah juga dilakukan mediasi ternyata tidak berhasil karena Penggugat telah menyatakan sikapnya untuk tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Bahwa ternyata mereka telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun, sehingga pengadilan menilai bahwa dengan sebab percekocan dan pertengkaran itu telah mencapai pada suatu keadaan yang mana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dapat diambil suatu sarinya, bahwa “ Suami isteri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya kondisi tersebut, maka apabila Majelis Hakim telah yakin bahwa kondisi rumah tangga tersebut telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan demikian telah terpenuhi isi pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975”. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R I Nomor: 379K/ AG/ 1995 tanggal 26 Maret 1997, dapat diambil suatu sarinya : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اُجبر في الجمع بينهما زاد الشر والنو لي لخلاف و نقصت المط يش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk dan karena kehidupan rumahtangganya selalu bertengkar”;

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut DR . Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang berbunyi:

-- ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا للتراع خطيرا كان او تا فيها

Artinya : " Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar , apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut di ceraikan saja ".

Menimbang, bahwa menurut Qa'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang pada pokoknya:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa uraian di atas, majelis menyimpulkan untuk mempertahankan ikatan pernikahan mereka antara masalah dan mafsadahnya lebih banyak mafsadahnya, dengan tanpa melihat siapa pemicu keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat, perceraian adalah merupakan alternatif terbaik yang dengan terpaksa harus diambil, dari pada penggugat dan tergugat hidup dalam perkawinan yang rapuh (*marriage breakdown*), karena keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah karena sudah putus komunikasi dan pisah tempat tinggal, perselihan dan pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit didamaikan sehingga penggugat dan tergugat tidak bisa mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana terkandung dalam Al Qur-an surat Al Ruum ayat (21), yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَجَعَكُمْ إِلَيْهَا لِكَلِّفَ لَكُمْ تَحْقِيقَ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing.

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat tidak dapat mematahkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tentang perceraian harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 dan 4 majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Albaqarah ayat 286 sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَغُلِبَها مَا كَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadinya perceraian :

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat (ayahnya) tidak menanggapi secara jelas, setuju atau tidak, jika anak-anaknya diasuh oleh ibunya (Penggugat), dengan demikian dapat difahami Tergugat tidak keberatan apabila anak-anaknya diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim perlu menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama: seorang anak laki-laki yang bernama Anak, yang lahir di Depok pada tanggal 21 Mei 2018, diberikan kepada Penggugat (ibunya). Dengan ketentuan harus memberikan akses kepada ayahnya untuk bertemu (bersilahturahmi) serta memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per bulannya oleh karena itu menurut majelis hakim Tergugat sebagai ayah yang bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan anaknya, disesuaikan kemampuan ayahnya dan kebutuhan anaknya. Maka pantas sekiranya dibebani untuk memberi biaya pemeliharaan anaknya minimal Rp 2.000.000,00, (dua juta rupiah) tiap bulannya harus diserahkan kepada Penggugat sebagai pemelihara anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan dalil-dalinya telah terbukti, maka gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan dan tentang hadlanah harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian dan untuk selebihnya dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan bahwa pemegang hak asuh (hadlanah) seorang anak laki-laki yang bernama Anak bin **Tergugat**, yang lahir di Depok pada tanggal 21 Mei 2018, diberikan kepada Penggugat (ibunya). Dengan ketentuan harus memberikan akses kepada ayahnya untuk bertemu (bersilahturahmi) serta memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk untuk membayar kepada Penggugat (**Penggugat**) berupa : Nafkah hadlanah (biaya pemeliharaan anak) terhadap anak tersebut, setiap bulannya minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan; Dengan ketentuan ada kenaikan disesuaikan kebutuhan anak dan kemampuan ayahnya minimal 10 % pertahun;
5. Menolak gugatan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal, 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal, 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. Suyadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Suyadi, M.H.

TTD

Drs. Bahril, M.H.I.

TTD

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp .000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Saksi : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No.3808/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)